

## BAB II

### KONSEP KERJASAMA DALAM ISLAM

#### A. Definisi *Musyārahah* / *Syirkah*

*Syirkah* (شركة) dalam bahasa arab adalah:

الْإِخْتِلَاطُ أَيُّ خُلُطِ أَحَدِ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يُمْتَازَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

*Bercampur yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan yang lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.*<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Ibrahim Anis dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Wasith*, juz I, beliau mengemukakan arti *syirkah* menurut bahasa sebagai berikut:

شَرَكْتُ شِرْكََةً : كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا نَصِيبٌ مِنْهُ

*Ia bersekutu dalam suatu persekutuan: masing-masing dari kedua peserta itu memiliki bagian dari padanya.*<sup>2</sup>

Adapun menurut istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh *Fuqahā'*:

##### a. Menurut Ulamā' Hanafiyah

عَقْدٌ بَيْنَ الْمَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

*Akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.*<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islāmiy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr , cet III, 1989), 792.

<sup>2</sup> Ibrahim Anis, et.al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, juz I, (Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, Cet. II, 1972), 480.

- b. Menurut Ulamā' Malikiyah

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ هُمَا فِي أَنْفُسِهِمَا فِي مَالٍ هُمَا

*Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka<sup>4</sup>*

- c. Menurut Ulamā' Syafi'iyah

وَفِي الشَّرْعِ : عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

*Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.<sup>5</sup>*

- d. Menurut Ulamā' Hanabilah

الشَّرْكَةُ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

*Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atau hak tasarruf.<sup>6</sup>*

- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khātib

ثُبُوتُ الْحَقِّ لِأَتْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

*Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).*

- f. Menurut Syihāb Al-Din Al-Qalyubi Wa Umairā

ثُبُوتُ الْحَقِّ لِأَتْنَيْنِ فَأَكْثَرَ

---

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *fiqh al-sunnah*, juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2006), 931.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifāyah Al-Akhyār*, Juz I, (Surabaya: Dar Al-'Ilmi, t.t.),

<sup>6</sup> Syamsuddin Abdurrahman Bin Qudamah, *Asy-Syarh Al-Kabīr*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.),

*Penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.<sup>7</sup>*

Jika dilihat dari beberapa definisi diatas, sesungguhnya perbedaan yang ada hanya bersifat redaksional, akan tetapi secara esensial prinsipnya sama, yakni suatu *bentuk kerjasama antar dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.*

---

<sup>7</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 178.



وَعَنِ السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ،  
فَجَاءَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي.

*Dari As-Saib Al-Makhzumi r.a, bahwa sesungguhnya ia adalah sekutu Nabi saw sebelum Nabi diutus. Kemudian Ia datang pada hari pembebasan Kota Mekkah, maka Nabi bersabda: selamat datang kepada saudaraku dan temanserikatku. (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah)<sup>9</sup>*

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ،  
فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَ عَمَّارٌ بِشَيْءٍ.

*Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, Ia berkata: saya bersekutu dengan Ammar dan Sa'ad dalam hasil yang kami peroleh pada Perang Badar. Kemudian Sa'ad datang dengan membawa dua orang tawanan, sedangkan saya dan 'Ammar datang dengan tidak membawa apa-apa. (HR. An-Nasā'i)<sup>10</sup>*

Berdasarkan sumber hukum diatas, maka secara *ijmā'* para ulama' sepakat bahwa hukum *syirkah* yaitu boleh.

### 3. Taqirir Nabi

*Taqirir* Nabi adalah ketetapan nabi atas sesuatu yang dilakukan oleh orang lain, dan merupakan salah satu metodologi yang bisa digunakan untuk menetapkan sebuah hukum. Relevan dengan akad *musyārahah*, setelah Rasulullah saw diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktikkan kontrak *musyārahah*, kemudian Rasulullah menetapkan akad *musyārahah* sah untuk digunakan

---

<sup>9</sup> Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz III, (Mesir: Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, Cet. IV, 1960), 64.

<sup>10</sup> *Ibid.*

masyarakat, sebagaimana banyak juga hadiś Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad *musyārahah*.<sup>11</sup>

### C. Rukun dan Syarat *Syirkah*

#### 1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *syirkah* hanya ada dua, yaitu *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut ulama' Hanafiyah, jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *qabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya dua belah pihak yang berakad dan objek akad, maka itu bukan termasuk rukun, akan tetapi hal itu termasuk syarat.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, rukun *syirkah* meliputi :

- a) Dua orang yang berserikat. (*'aqidain*)
- b) Objek akad (*ma'qud 'alaih*) *syirkah*, baik itu berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
- c) *Shighat*. Yakni *ijab* dan *qabul*.

Adapun menurut jumhur ulama', rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-Jaziri di atas.<sup>13</sup>

#### 2. Syarat-syarat *syirkah*

Menurut Hanafiyah, yang ada dalam kitab *al-fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, dikatakan bahwa syarat-syarat *syirkah* terbagi atas tiga macam:

- a) Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pihak yang berakad), yakni:

---

<sup>11</sup> Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, 793.

<sup>12</sup> *Ibid.*, Jilid IV, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Muashir, 2005), 804.

<sup>13</sup> Abdurrahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 129.

Setiap ‘*aqid* (yang berakad) harus ahli dalam perwakilan dan jaminan, yakni keduanya harus merdeka, baligh, berakal, sehat, dan dewasa.

- b) Syarat yang berkaitan dengan waktu. Antara lain:<sup>14</sup>
  - 1) Penentuan lamanya waktu perjanjian harus disesuaikan dengan usaha yang dikerjakan.
  - 2) Jika waktu yang ditentukan telah habis dan hasil usahanya belum diketahui, maka akadnya akan menjadi *fasid* (rusak).
- c) Syarat yang terkait dengan harta (māl). Antara lain
  - 1) Modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*).
  - 2) Adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- d) Syarat berkaitan dengan keuntungan
  - 1) Harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Jika keuntungan masih belum jelas, maka akad *Musyārahah* akan menjadi *fasid*.  
Akad *Musyārahah* juga bisa menjadi *fasid* jika keuntungan dibagikan sebelum diketahui hasil dari usahanya.
  - 2) Menurut Ulama’ Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Dengan demikian, keuntungan bisa berbeda, jika modal berbeda-beda, tidak dipengaruhi oleh pekerjaan. Akan tetapi, menurut Ulama’ Hanafiyah selain Zufar, boleh ditetapkan pembagian keuntungan bagi salah satu anggota serikat berbeda (lebih besar), namun dengan syarat harus disertai dengan imbalan pekerjaan yang lebih besar dari pada anggota serikat lainnya. Hal tersebut dikarenakan

---

<sup>14</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘Alā Madzāhib Al-A’ba’ah*, (Beirut: Dar Al-Qalam, t.t.), 80.

menurut mereka pemberian keuntungan didasarkan atas *māl* (modal), pekeljaan (*amal*), dan tanggung jawab (*ḍaman*). Dalam hal ini tambahan keuntungan disebabkan oleh tambahan pekerjaan.<sup>15</sup>

Ulama' Hanabilah dan Zahidiyah, seperti pendapat ulama' Hanafiyah diatas, membolehkan adanya kelebihan keuntungan salah seorang *'aqid*, tetapi kerugian harus dihitung berdasarkan modal masing-masing.<sup>16</sup>

#### D. Macam-Macam *Syirkah*

Para ulama fiqh membagi *syirkah* menjadi dua bagian:

1. *Syirkah Al-Amlak* (perserikatan dalam kepemilikan)
2. *Syirkah Al-'Uqud* (perserikatan berdasarkan akad)

Berikut ini penjelasan dari kedua *syirkah* tersebut:

1. *Syirkah Al-Amlak*

Menurut Wahbah Zuhaily, pengertian *Syirkah Al-Amlak* adalah:

هِيَ أَنْ يَتَمَلَّكَ شَخْصَانِ فَأَكْثَرَ عَيْنًا مِنْ غَيْرِ عَقْدِ الشَّرَكَةِ

*Syirkah milik adalah kepemilikan oleh dua orang atau lebih terhadap satu barang tanpa melalui akad syirkah.*<sup>17</sup>

Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu:

- 1) *Ikhtiyāri* (*syirkah amlak ikhtiyāri*)

Yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang (A dan B) membeli sebuah rumah, atau dihibahi atau diwarisisebuah rumah oleh orang lain, dan keduanya

---

<sup>15</sup> 'Alaudin Al-Kasani, *badā'i Aṣ-ṣanā'ī fi Tartib Asy-Syara'i*, juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, cet 1, 1996), 94

<sup>16</sup> Ibn Rusyd, *juz II*, 250.

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaily, *Juz IV*, 794.

(A dan B) menerima wasiat atau hibah tersebut. Dalam hal ini, A dan B bersama-sama memiliki sebuah rumah tersebut secara suka rela dan tanpa paksaan dari pihak lain.

## 2) *Jabari (syirkah amlak jabari)*

Yaitu perserikatan yang muncul karena paksaan, bukan keinginan orang yang berserikat. Artinya, hak milik oleh pihak yang berserikat tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan berupa sebuah rumah yang diterima oleh A dan B, rumah tersebut dimiliki bersama oleh A dan B secara otomatis (paksa), dan keduanya tidak bisa menolak.

Menurut para *fuqahā'* hukum kepemilikan *syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama. Sayyid Sabiq mengistilahkan bahwa seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam *fiqh* bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.<sup>18</sup>

## 2. *Syirkah Uqud*

### a. Pengertian

Menurut Wahbah Zuhailiy, *syirkah uqud* adalah:

هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْعُقْدِ الْوَقْعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلْإِشْتِرَاكِ فِي مَالٍ وَرَبْحِهِ.

---

<sup>18</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 168.

*Syirkah uqud adalah suatu ungkapan tentang akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu di dalam modal dan keuntungannya.*<sup>19</sup>

b. Macam-macam

*Syirkah uqud* terbagi atas beberapa bagian, antara lain:

a) Menurut Hanabilah

*Syirkah uqud* ada 5 macam:

- (1) *Syirkah 'Inān*
- (2) *Syirkah Muḍārabah*
- (3) *Syirkah Wujuh*
- (4) *Syirkah Abdan*
- (5) *Syirkah Mufawwaḍah*<sup>20</sup>

b) Menurut Hanafiyah

*Syirkah Uqud* ada enam macam:

- (1) *Syirkah Amwal*
- (2) *Syirkah A'mal*
- (3) *Syirkah Wujuh*

Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi *mufawwaḍah* dan *'inān*.

c) Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah

*Syirkah Uqud* ada empat macam:

- (1) *Syirkah Abdan*

---

<sup>19</sup> Wahbah Zuhailiy, *juz IV*, 794.

<sup>20</sup> Syamsuddin, Abdurrahman bin Quddamah, *as-syarḥ Al-Kabir, juz V*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), 109.

(2) *Syirkah Mufawwadah*

(3) *Syirkah Wujuh*

(4) *Syirkah 'Inān*<sup>21</sup>

Dari macam-macam *syirkah* diatas, para Ulama' sepakat bahwa *syirkah 'inan* hukumnya boleh. Sedangkan *syirkah* yang lainnya diperselisihkan.

Syafi'iyah, Zāhiriyyah, dan Imamiyyah menganggap semua *syirkah* tersebut hukumnya batal kecuali *syirkah 'inan* dan *syirkah muḍarabah*. Hanabilah membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah mufawwadah*. Malikiyah membolehkan semua jenis *syirkah* kecuali *syirkah wujuh*. Sedangkan Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *syirkah* tersebut tanpa terkecuali, apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi.<sup>22</sup>

c. Hukum (ketetapan) *Syirkah Uqud*

Hukum *syirkah uqud* terbagi menjadi dua, yaitu *ṣoḥiḥ* dan *fasid*.

*Syirkah* yang *ṣoḥiḥ* adalah *syirkah* yang syarat-syarat sahnya terpenuhi. Sedangkan *syirkah fasid* adalah *syirkah* yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau rusak. Jika *syirkahnya fasid*, maka tidak ada akibat-akibat hukum, sebagaimana yang terdapat dalam *syirkah* yang *ṣoḥiḥ*. secara garis besar menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, apabila *syirkah fasid* maka keuntungan dibagi diantara para peserta, sesuai dengan modal masing-masing. Di bawah ini akan dijelaskan hukum-hukum *syirkah* yang *ṣoḥiḥ*, sesuai dengan jenis *syirkahnya* yang meliputi *syirkah 'inan*, *mufawwadah*, *wujuh* dan *abdan*.

---

<sup>21</sup> Syamsuddin, Ahmad Ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, juz V, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), 5.

<sup>22</sup> Wahbah Zuhailiy, *juz IV*, 795.

Berikut ini penjelasan dari macam-macam *syirkah* menurut versi Syafi'iyah, yang meliputi:

- 1) *Syirkah 'Inan*
- 2) *Syirkah Mufawwadah*
- 3) *Syirkah Abdan*
- 4) *Syirkah Wujuh*

Sedangkan *syirkah muḍarabah* yang dimasukkan oleh Hanabilah sebagai salah satu jenis *syirkah*, akan dijelaskan dalam bab tersendiri, karena *muḍharabah* sebenarnya berbeda dengan *syirkah*, yang pengertian umumnya kerja sama antara beberapa orang dalam modal dan keuntungan, sedangkan *muḍarabah* adalah kerja sama antara beberapa orang, dimana satu pihak mengeluarkan modal sedangkan pihak lainnya mengeluarkan tenaga.

**a. *Syirkah 'Inan***

Pengertian

Pengertian *syirkah 'inan* menurut Sayid Sabiq adalah:

وَهِيَ أَنْ يَشْتَرِكَ ائْتَانِ فِي مَالٍ لهُمَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرَا فِيهِ وَالرَّيْحَ بَيْنَهُمَا

*Syirkah 'inan* adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi diantara mereka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *fiqh As-Sunnah*, 295.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhailiy, *syirkah 'inan* adalah kontrak antar dua orang atau lebih, setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan modal dan berpartisipasi dalam kerja. Semua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana disepakati diantara mereka, namun porsi masing-masing pihak (baik dalam kontribusi modal, kerja ataupun bagi hasil) tidaklah harus sama dan identik, tapi sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>24</sup>

Dinamakan *syirkah 'inan* karena adanya kesamaan hak pengelolaan dan jumlah nominal yang disetorkan. Akan tetapi yang masyhur dianut adalah bahwa *'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan pengelolaan dan jumlah nominal modal yang disetor, sehingga memungkinkan adanya perbedaan jumlah nominal modal yang disetor oleh para pihak. Disamping itu, hak pengelolaan modal diatur berdasarkan kesepakatan, sementara pembagian keuntungan diatur secara proporsional berdasarkan besar kecilnya modal yang disetorkan.<sup>25</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *syirkah 'inan* adalah persekutuan dalam modal, keuntungan dan kerugian.

Jika modal yang diinvestasikan tersebut sama, maka keuntungan yang dibagikan pada para pihak boleh sama dan boleh pula berbeda. Hal ini tergantung pada kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak pada waktu akad. Sedangkan perhitungan dalam hal kerugian disesuaikan dengan modal yang diinvestasikan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

---

<sup>24</sup> Wahbah Zuhailiy, *Jilid IV*, 797.

<sup>25</sup> Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhti, *Kasyf al-Qina'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: DarAl-Fikr, jilid III, 1982), 492.

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطَا , وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

*Keuntungan diatur sesuai dengan syarat yang mereka sepakati, sedangkan kerugian tergantung pada besarnya modal yang diinvestasikan.*<sup>26</sup>

Ulama' fiqih sepakat membolehkan *syirkah* jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

**b. *Syirkah Mufawwadah***

a) Pengertian

*Mufawwadah* menurut bahasa artinya “persamaan”.

Dinamakan *syirkah mufawwadah* karena di dalamnya terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasarruf* (tindakan hukum), dan lainnya.<sup>27</sup>

Sedangkan Wahbah Zuhailiy mendefinisikan *syirkah mufawwadah* sebagai berikut:

وَهِيَ فِي الْإِصْطِلَاحِ : أَنْ يَتَعَاقَدَ اثْنَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا فِي عَمَلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي رَأْسِ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا أَيَّ مَلَّتَهُمَا وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا عَنِ الْآخَرَ فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ شِرَاءٍ وَبَيْعٍ.

*Syirkah mufawwadah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

*keduanya sama dalam modal, tasarruf dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian.*<sup>28</sup>

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah mufawwadah* adalah suatu perjanjian kerja sama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, di mana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya. Yakni masing-masing peserta terikat dengan tindakan yang telah dilakukan oleh peserta yang lain dalam semua hak dan kewajiban. Dengan demikian, semua peserta saling menanggung hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan. Setiap peserta berkedudukan sebagai wakil dari peserta yang lainnya, sekaligus sebagai penjamin atas kewajiban-kewajibannya.

Dengan demikian, setiap orang akan menjamin yang lain, baik dalam pembelian ataupun penjualan. Orang yang bersekutu tersebut saling mengisi dalam hak dan kewajibannya.

Selain itu, dianggap tidak sah jika modal salah seorang lebih besar dari pada yang lainnya, antara anak kecil dengan orang dewasa, juga antara muslim dan kafir, dan lain-lain. apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka *syirkah* itu berubah menjadi *syirkah 'inan* karena tidak adanya kesamaan.

b) Syarat-syarat *syirkah mufawwadah*

---

<sup>28</sup> Wahbah Zuhailiy, *juz IV*, 798.

Dalam *syirkah mufawwaḍah* juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

(1) Persamaan dalam modal.

Apabila salah satu peserta modalnya lebih besar dari pada peserta yang lainnya, maka *syirkah* hukumnya tidak sah.

(2) Persamaan dalam hak *tasarruf*.

Maka tidak sah *syirkah mufawwaḍah* antara anak yang masih di bawah umur dan orang dewasa. Karena hak *tasarruf* keduanya tidak sama.

(3) Persamaan dalam agama.

Dengan demikian, tidak sah *syirkah mufawwaḍah* antara orang muslim dan orang kafir.

(4) Tiap peserta harus menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya dalam hak dan kewajiban, sekaligus sebagai wakil.

Dengan demikian, tindakan hukum peserta yang satu tidak boleh lebih besar dari pada tindakan hukum peserta yang lainnya.<sup>29</sup>

Dan maḏhab Hanafiyah memberikan syarat khusus dalam *syirkah mufawwaḍah*, antara lain:<sup>30</sup>

1. Bagi mitra yang melakukan kontrak *musyarakah* harus kompeten dalam memberikan atau diberikan perwakilan atau

---

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *juz III*, 296

<sup>30</sup> Wahbah Zuhailiy, *juz IV*, 811

pertanggung (wakalah dan kafalah), karena dalam *syirkah mufawwaḍah*, tiap mitra memiliki hak dan kewajiban yang sama.

2. Mitra memiliki persamaan kontribusi modal dalam *syirkah*, baik kadar atau nilainya, dari awal sampai akhir kontrak kerja sama. *Syirkah Mufawwaḍah* dibangun dengan dasar persamaan.
3. *Ra'sul māl* (modal) yang diserahkan masing-masing mitra harus memiliki persamaan, sehingga bisa dimasukkan dalam akad. Jika modal yang dikontribusikan salah satu mitra tidak bisa masuk dalam akad karena ada perbedaan, maka *syirkah* ini tidak bisa dinamakan dengan *almufawwaḍah*. Intinya *ra'sul māl* yang dikontribusikan oleh mitra memiliki persamaan nilai sehingga bisa dimasukkan bersama-sama dalam akad.
4. Adanya persamaan dalam pembagian keuntungan untuk masing-masing mitra.
5. Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan hasil kesepakatan bersama, tidak boleh bisnis itu hanya bisa dilakukan oleh mitra tertentu. Untuk itu Abu Hanifah dan Muhammad mensyaratkan agar *syirkah* ini dilakukan dengan sesama muslim, tidak bisa dilakukan dengan orang kafir. Karena, mungkin orang kafir akan melakukan bisnis yang tidak bisa dilakukan oleh orang muslim, seperti perdagangan narkoba atau minuman keras. Berbeda dengan Abu Yusuf,

*al-mufawwaḍah* bisa dijalankan dengan orang kafir karena persamaan keduanya yang memiliki *ahliyah* untuk menerima *wakalah* dan atau *kafalah*.

c) *Hukum syirkah mufawwaḍah*

Para ulama' berbeda pendapat pula dalam menghukumi *syirkah* ini. Ulama' Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan *syirkah* ini, dengan didasarkan pada hadiś Nabi saw:

فَأَوْضُوا فَإِنَّهُ أَكْبَرُ لِلْبِرَّةِ

*Samakanlah modal kalian, sebab hal itu lebih memperbesar barakah*

Ulama' Maliki membolehkan jenis *syirkah* ini, namun bukan pengertian yang dikemukakan Hanafiyah diatas. Mereka membolehkan *syirkah* ini dalam pengertian bahwa masing-masing yang melangsungkan akad memiliki kewenangan atau kebebasan dalam mengolah modal tanpa membutuhkan pendapat sekutunya.

Sedangkan jika didasarkan bahwa salah seorang yang bersekutu tidak berhak mengolah modalnya sendiri, tetapi harus dilakukan secara bersama-sama, maka menurut ulama' Malikiyah disebut *syirkah 'inan*.

*Syirkah Mufawwaḍah* sebagaimana dipahami oleh ulama' Malikiyah tidak diperdebatkan oleh ulama' fiqh lainnya.

Akan tetapi, ulama' Syafi'iyah, Hanabilah, dan kebanyakan ulama fiqh lainnya menolak. Dengan alasan, *syirkah* semacam ini tidak dibenarkan oleh syara'. Disamping itu, untuk merealisasikan adanya kesamaan sebagai syarat dalam perkongsian ini sangatlah sulit, dan mengundang unsure penipuan (*garar*). Oleh karena itu, dipandang tidak sah sebagaimana pada jual beli *garar*. Berkaitan dengan hal itu, Imam Syafi'i berkomentar, "seandainya *syirkah mufawwaḍah* dikatakan tidak batal, tidak ada kebatalan yang aku tahu di dunia". Adapun hadiś yang disebutkan di atas tidak dikenal (*garar ma'ruf*) dan tidak diriwayatkan oleh para ahli hadiś *aṣḥab sunan* (ulama' pengarang kitab-kitab sunan). Bahkan hadiś di atas, tidak dimaksudkan dalam masalah akad semacam ini.<sup>31</sup> Sedangkan Imam Syafi'i tidak membolehkannya. Beliau mengatakan:

إِذَا لَمْ تَكُنْ شَرِكَةَ الْمُعَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا

*Apabila syirkah mufawwaḍah tidak batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui didunia ini.*<sup>32</sup>

Syafi'i berpendapat bahwa *syirkah mufawwaḍah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Untuk mewujudkan persamaan dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena didalamnya ada unsur *garar* (tipuan) dan ketidakjelasan. Sedangkan hadiś yang digunakan sebagai dasar

---

<sup>31</sup> Ibn rusyd, *bidayah al-mujtahid wa nihayah al-muqtaṣid*, juz III, ( ), 248

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Juz III*, 296

oleh Hanafiyah merupakan hadi's yang tidak ṣoḥiḥ dan tidak dapat diterima.<sup>33</sup>

c. *Syirkah Abdan* atau *A'mal*

a) Pengertian

Menurut Sayid Sabiq<sup>2</sup>, *syirkah abdan* yaitu:

هِيَ أَنْ يَتَّفِقَ اِثْنَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا عَمَلًا مِنْ الْأَعْمَالِ عَلَى أَنْ تَكُونَ أُجْرُهُ هَذَا الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الْإِتِّفَاقِ.

*Syirkah abdan* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan.<sup>34</sup>

Dari definisi diatas sudah sangat jelas dan dapat difahami, bahwa *syirkah Abdan* (atau disebut juga dengan *syirkah a'mal*) adalah persekutuan antara dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Seperti misalnya kerja sama antara tukang batu dan tukang kayu untuk mengerjakan pembangunan sebuah rumah .

*Syirkah* ini bisa disebut *syirkah a'mal*, *syirkah abdan*, *syirkah taqabbul*, atau *syirkah aṣ-ṣana'i*.

b) Hukum *syirkah a'mal / abdan*

(1) Berbentuk *mufawwaḍah*

---

<sup>33</sup> *Ibid.*  
<sup>34</sup> *Ibid.*

Apabila *syirkah a'mal* berupa *syirkah mufawwaḍah*, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan *syirkah mufawwaḍah* harus diikuti. Contoh *syirkah mufawwaḍah*: dua orang menerima suatu pekerjaan dengan cara berserikat, maka keduanya harus menanggung pekerjaan tersebut secara seimbang. Begitu pula dalam keuntungan dan kerugian. Selain itu hendaklah seorang diantara mereka dapat menjadi penjamin rekannya.

(2) Berbentuk '*inan*

Apabila *syirkah abdan* ini berbentuk *syirkah 'inan*, maka kegiatan dan keputusan yang diambil oleh salah seorang anggota serikat juga mengikat pada anggota serikat yang lainnya.

Ketetapan pada *syirkah 'inan* sebenarnya hampir sama dengan ketentuan pada *syirkah mufawwaḍah* diatas apabila dihubungkan dengan keharusan menanggung pekerjaan secara baik. Satu pihak boleh saja menyuruh rekannya kapan saja, sebagaimana rekannya juga dapat meminta upah kapan saja. Segi kebaikan dari *syirkah* ini adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang bersekutu, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama.

(3) Pembagian laba (keuntungan)

Pembagian laba pada *syirkah* ini bergantung pada tanggungan, bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja sedang melakukan pekerjaannya, sedangkan lainnya

tidak bekerja dikarenakan sakit atau bepergian, maka upah tetap diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Seperti contoh pekerja catering (X) yang mempekerjakan orang lain (Y) untuk menyelesaikan pesanan kue. Disini tanggung jawab atas borongan pekerjaan ada pada pekerja catering (X), sehingga meskipun ia tidak bekerja, maka ia tetap mendapatkan upah. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1392 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, yang berbunyi:

*“Orang yang bermitra berhak atas keuntungan mereka, karena tanggung jawab mereka untuk melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu, jika seorang dari mereka tidak melakukan pekerjaan, misalnya karena sakit atau malas, dan hanya mitranya saja yang melakukan pekerjaan, sekalipun demikian, keuntungan yang diterima harus tetap dibagi dengan cara yang sudah disyaratkan.”*<sup>35</sup>

**d. Syirkah Wujud**

a) Pengertian

*Syirkah wujud* yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan suatu barang titipan milik pihak ketiga. Disamping memperdagangkan barang titipan, para pihak bisa juga berserikat dalam pembelian sesuatu dengan pembayaran ditangguhkan untuk dijual secara tunai. Dengan demikian, dalam

---

<sup>35</sup> A. Djazuli, *kitab undang-undang hukum perdata islam*, (Bandung: klabat pres, 2002), 325.

bentuk yang pertama, pihak yang menerima titipan dapat mengembalikan barang titipan kepada pemilik barang jika barang tersebut tidak laku dijual. Sementara dalam bentuk yang kedua barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut Sayid Sabiq, *syirkah wujuh* adalah:

هِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ إِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ إِعْتِمَادًا عَلَى جَاهِهِمْ وَثِقَةَ التُّجَّارِ بِهِمْ , عَلَى أَنْ تَكُونَ الشَّرْكََةُ بَيْنَهُمْ فِي الرَّيْحِ .

*Syirkah wujuh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpedang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.<sup>37</sup>

Penamaan *wujuh* karena tidak terjadi jual beli secara tidak kontan jika keduanya tidak dianggap sebagai pemimpin dalam pandangan manusia secara adat.

Perserikatan ini pun dikenal sebagai bentuk perserikatan karena adanya tanggung jawab bukan karena modal atau pekerjaan.<sup>38</sup>

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah wujuh* adalah suatu *syirkah* atau kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli suatu barang tanpa menggunakan modal. Mereka berpegang pada penampilan mereka dan kepercayaan

---

<sup>36</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-A'ba'ah*, juz III, 75

<sup>37</sup> Wahbah Zuhailiy, *juz IV*, 296

<sup>38</sup> Ibn Rusyd, *juz II*, 252.

para pedagang terhadap mereka. Dengan demikian, transaksi yang digunakan adalah dengan cara berhutang dengan perjanjian tanpa pekerjaan dan tanpa harta (modal).

b) Syarat-Syarat *Syirkah Wujuh*

Apabila *syirkah wujuh* ini berbentuk *mufawwaḍah*, maka yang berlaku adalah syarat-syarat dari *syirkah mufawwaḍah* yang telah disebutkan diatas, yang pada intinya harus sama dalam berbagai hal. Sedangkan jika berbentuk *'inan*, maka tidak ada persyaratan *mufawwaḍah*, dan dibolehkan salah seorang *aqid* melebihi yang lainnya. Hanya saja, keuntungan harus didasarkan pada kadar tanggungan. Jika meminta lebih, maka akad batal.<sup>39</sup>

c) Hukum (Ketetapan *Syirkah Wujuh*)

*Syirkah wujuh* itu bisa berbentuk *mufawwaḍah* dan *'inan*. Sehingga *syirkah* ini berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku pada kedua model *syirkah* tersebut.

Menurut Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah, *syirkah wujuh* hukumnya boleh, karena bentuknya berupa satu jenis pekerjaan. Kepemilikan terhadap barang yang dibeli boleh berbeda antara satu peserta dengan peserta yang lainnya. Sedangkan keuntungan dibagi di antara para peserta, sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing dalam kepemilikan atas barang yang dibeli. Akan tetapi, Malikiyah, Syafi'iyah, dan

---

<sup>39</sup> *Ibid*, 250.

Zahiriyah berpendapat bahwa *syirkah wujuh* hukumnya batal. Dengan alasan bahwa *syirkah* selalu berkaitan dengan harta dan pekerjaan, sedangkan dalam *syirkah wujuh*, keduanya (harta dan pekerjaan) tidak ada. Yang ada hanya penampilan para anggota serikat, yang diandalkan untuk mendapatkan kepercayaan dari para pedagang.<sup>40</sup>

Ulama' Hanabilah meskipun membolehkan *syirkah wujuh*, mereka mensyaratkan harus berbentuk '*inan*. Jika melarang *syirkah* yang berbentuk *mufawwadah*, tidak ada ketetapan syara', sebab mengandung unsur penipuan (*garar*).<sup>41</sup>

## E. Hal-Hal Yang Membatalkan Syirkah

Perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu yang sifatnya umum dan berlaku untuk semua *syirkah*, dan ada yang khusus untuk *syirkah* tertentu, bukan untuk *syirkah* yang lainnya.

### a. Sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum

Sebab yang membatalkan *syirkah* secara umum adalah:

#### 1) Pembatalan dari salah seorang yang berserikat

Ini dikarenakan akad *syirkah* adalah akad yang *jaiz* dan *gairu lazim*, jadi memungkinkan untuk di *fasakh*.

#### 2) Meninggalnya salah seorang *syarik*

Ketika ada salah seorang dari *syarik* meninggal dunia, maka *syirkah* menjadi batal atau *fasakh*, hal ini dikarenakan batalnya hak milik, dan

---

<sup>40</sup> Wahbah Zuhailiy, *juz IV*, 802.

<sup>41</sup> *Ibid*, 824

karena meninggal, maka hilanglah kecakapan untuk melakukan *tasarruf*, baik anggota yang lain mengetahui atau tidak.

3) Murtadnya salah seorang *syarik* dan berpindah domisilinya ke Dār al-Harb.

Hal ini disamakan dengan kematian *syarik* tersebut.

4) Gila

Gilanya *syarik* yang terus menerus, karena gila menyebabkan hilangnya status wakil dan *wakalah*, sedangkan *syirkah* mengandung unsure *wakalah*.<sup>42</sup>

5) Pembagian keuntungan sebelum diketahui hasil dari usaha yang dijalankan.

b. Sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus

Sebab yang membatalkan *syirkah* secara khusus adalah:

1) Rusaknya harta *syirkah*.

Apabila harta *syirkah* rusak seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum digunakan, maka perserikatannya akan batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya, yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak, akad menjadi batal.

2) Tidak adanya kesamaan modal.

Hal ini bisa terjadi dalam *syirkah mufawwadah*. Jika tidak ada kesamaan dalam modal pada awal transaksi, maka *syirkah* akan batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawwadah*.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, Juz IV, 829.

<sup>43</sup> *Ibid*, Juz IV, 830